



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tawitum Hujung Raji, 70 Telp. (0511) 311175 Kode pos 73514 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 429 / 2015 / IV / DISDIK / 2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD
"EFRATA" IV SHM M3-GKE EFRATA
KELURAHAN SELAT UTARA KECAMATAN SELAT
KABUPATEN KAPUAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

- Memperhatikan** :
1. Surat Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "EFRATA" IV SHM M3 EFRATA Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Nomor : 04/PAUD/EFRATA/IV/2015. Perihal mohon diterbitkan Ijin Operasional
 2. Surat Keterangan Domisili dari Ketua RT 05 Kelurahan Selat Utara nomor : 25/SKB/RT.05/KSU/2015. Tanggal 06 April 2015.
 3. Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Selat Nomor : 421/19/QUPT DISDIK/2015. Tanggal 10 April 2015.
 4. Surat Rekomendasi Plt Camat Selat Nomor : 425.1/215/PMK/KSU/IV/2015. 13 April 2015.
- Menimbang** :
- a. bahwa Lembaga PAUD "EFRATA" IV SHM M3-GKE EFRATA Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas berjalan sejak Tanggal 09 April 2015 dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Ijin Operasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD "EFRATA" IV SHM M3-GKE EFRATA Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas.
- Meningat** :
1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang.
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD "EFRATA" IV SHM MJ-GKE EFRATA Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas
- KEDUA** : Dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - "EFRATA" IV SHM MJ-GKE EFRATA sebagaimana Diktum **KESATU** mempunyai kewajiban antara lain :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain.
 2. Kewajiban membuat laporan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku, di sampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
 3. Wajib mentaati peraturan yang berlaku atau yang telah ditetapkan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan (ijin operasional yang baru) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir berlakunya ijin operasional yang lama.
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan didalam Lembaga PAUD "EFRATA" IV SHM MJ-GKE EFRATA Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas sebagaimana diatur dalam Pedoman Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 pada Diktum **KESATU** akan **dicabut**.
- KEEMPAT** : Segala biaya dengan diberikan Surat Izin Operasional dan Penyelenggaraan akan dibebankan pada Lembaga PAUD "EFRATA" IV SHM MJ-GKE EFRATA Alamat Jln Hamparung Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir 15 April 2018, dengan ketentuan apabila terjadi kelainan dalam Penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 15 April 2015.



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,

VITRIANSON.S.Sos.MA.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19691212 199012 1 001.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Camat Selat
4. UPTD Pendidikan Kecamatan Selat
5. Lurah Selat Utara.